



**PUTUSAN**

**Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Motong Lekong, 31 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Motong Lekong, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Motong Lekong, 31 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, Dusun Motong Lekong, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 159/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Februari 2012 di Dusun Motong Lekong, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada Kiyai Setempat (xxxxxxxxxxxxxx) maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  30 orang di antaranya xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat Perawan sedangkan Tergugat Jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di ltsbatkan ;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat, di Dusun Motong Lekong, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah selama kurang lebih 6 tahun, kemudian sekitar tanggal 12 Agustus 2018 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Motong Lekong, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan bernama; xxxxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 7 Tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat.

6. Bahwa sejak tahun 2016 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain di sebabkan oleh :

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra



- a. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain atas sepengetahuan Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras;
- c. Bahwa Tergugat sering bermain judi;
- d. Bahwa Penggugat tidak mau melaksanakan ibadah puasa, apabila Penggugat menasehati Tergugat marah-marah.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Agustus 2018 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang kerumah orang tua sehingga selama 2 tahun 6 bulan Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah member nafkah kepada Penggugat lagi;

8. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2012 di Dusun Montong Lekong, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIKMAH (Penggugat) NIK 5202077112910058 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 19 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bakan Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Februari 2012 di Dusun Motong Lekong, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat namun berwakil kepada Kyai Ajmudin dan saksi nikah saksi sendiri (xxxxxxxxxxxxx) dan xxxxxxxxxxxxxxxx serta maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka/bujang;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di rumah Tergugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang di asuh oleh Penggugat.;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan .Tergugat suka minum minuman keras, suka berjudi dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor dan menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga sering melihat Tergugat berjudi ;
- Bahwa saksi tahu sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxx, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Goang., Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Februari 2012 di Dusun Motong Lekong, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat namun berwakil kepada Kyai Ajmudin dan saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx serta maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di bayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah gadis dan Tergugat berstatus perjaka/bujang;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, setelah nikah mereka tinggal di rumah Tergugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang di asuh oleh Penggugat.;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras, suka berjudi dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor dan menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga sering melihat Tergugat berjudi ;
- Bahwa saksi tahu sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging vanvordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *processdoelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat di antara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kumulasi obyektif yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dan komulasi dengan isbath nikah dalam rangka perceraian dengan dalil pokok bahwa Penggugat adan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2012 di Dusun Motong Lekong, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada Kiyai Setempat (xxxxxxxxxxxxxx) maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  30 orang di antaranya xxxxxxxxxxxxxxxxx, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, keluarga

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain atas sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering bermain judi, Penggugat tidak mau melaksanakan ibadah puasa, apabila Penggugat menasehati Tergugat marah-marah, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Agustus 2018 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang kerumah orang tua sehingga selama 2 tahun 6 bulan Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah member nafkah kepada Penggugat lagi, oleh karena hal tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Kartu

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk atas nama Penggugat, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan demikian Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan pengesahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat adalah berhubungan erat dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian permohonan pengesahan perkawinan tersebut adalah dalam rangka penyelesaian perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat yang menggabungkan dua hal tersebut diatas dapat untuk diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tentang kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 05 Februari 2012 di Dusun Motong Lekong, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada Kiyai Setempat (xxxxxxxxxxxxxxxx) maskawin berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  30 orang di antaranya xxxxxxxxxxxx, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi pernikahan, dan sampai sekarang tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat tersebut, ternyata tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam dan ternyata perkawinan tersebut telah sesuai dengan Syari'at Hukum Islam dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254:

وفى المدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى  
وشاهدى عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra



**فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجية والإيرث**

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, dengan demikian petitum permohonan Penggugat yang memohon pengesahan pernikahannya dalam rangka perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain atas sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering bermain judi, Penggugat tidak mau melaksanakan ibadah puasa, apabila Penggugat menasehati Tergugat marah-marah, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Agustus 2018 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang kerumah orang tua sehingga selama 2 tahun 6 bulan Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dari saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 2012 di Dusun Motong Lekong, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa, dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak tahun 2016 sering terjadi percekocokan, yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, suka berjudi dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor dan menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;

3. Bahwa, dari akibat dari perkecokan tersebut adalah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, dan selama pisah tersebut keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah diusahakan perdamaian oleh keluarga dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut ketentuan hukum Islam oleh karenanya, Pengadilan Agama dalam hal ini berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung lama sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, hal tersebut merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضيين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا  
كان اوتا فيها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri”;*

د رَأْ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :*“Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.*

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholdzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik ;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan apakah antara keduanya bisa dirukunkan atau tidak, sedangkan faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Penggugat tetap teguh pendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak pulang ke rumah maka pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada *maslahatnya*, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان  
الايذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن اصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Artinya : *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat ( xxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2012 di Dusun Montong Lekong, Desa Bakan, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **434.000,00 ( empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asnanik Kuspriatin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nismatin Niamah S.H.I.**

**Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy**

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Jalaluddin, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

**Asnanik Kusprihatin, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>4.000,00</u>

J u m l a h : Rp 434.000,00

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2021/PA.Pra